

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenali tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi maka dapat diambil kesimpulan:

1. korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.
2. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001 hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi baik unsure formil maupun materiil.

Dalam hal ini korproasi disamakan dengan personal atau manusia. Maka dalam hal tindak pidana korporasi dapat memeprtanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

3. Sebagaimana hokum positif hukum Islam juga mengenal adanya korprorasi ini terbukti dengan beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan

tentang kelompok atau korporasi. Menurut hukum Islam tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi juga bias dikategorikan sebagai *jarimah*. Hal ini karena telah terpenuhinya unsur-unsur jarimah yaitu unsur formal(), unsur matriil (), unsur moral () dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai hukuman terhadap tindak pidana korupsi yaitu hukuman ta'zir

B. Saran

Melihat hiruk pikunya perpolitik di Indonesia tentunya kita harus memperhatikan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang pidanak hususnya di bidang *jinayah*. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi dan sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hokum positif di Indonesesia.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan pencipta alam, atas segala limpahan Rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari skripsi ini masih sarat dari keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri khususnya, dan bagi hal layak pada umumnya, dan semoga penelitian

yang penulis lakukan dapat memberikan sumbangsih terhadap wacana mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hokum positif dan hukum Islam. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT .Menerima sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan kebaikan, amin.